

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan alam beserta penghuni dan isinya. Semua itu merupakan kehendak-Nya. Di antara isi alam semesta adalah hewan, tumbuhan dan materi agar manusia dapat mengambil manfaat dari alam. Ini merupakan wujud kebijaksanaan-Nya. Pemanfaatan isi alam tidak akan sempurna kecuali dengan jalan berusaha (amal). Berusaha adalah satu-satunya cara manusia untuk mengelola kekayaan alam: alam atau manusia, material, ekonomi, akal ataupun rohani. Keberhasilan manusia tergantung pada amalnya (usaha) untuk mengelola sumber daya alam. Kerja merupakan tugas sosial yang bernilai tinggi, dalam Al-Qur'an amal memiliki nilai sakral dan khusus. Keagungan amal dilatarbelakangi sejumlah alasan berikut.

Pertama, ia merupakan satu-satunya cara Allah untuk memanifestasikan diri-Nya kepada hamba-Nya. Kondisi ini berlaku ketika Dia berbicara kepada mereka tentang banyaknya nikmat yang tercurah kepada mereka. Dia menyuruh mereka untuk menghitung jumlah nikmat. Selain itu, dia juga memerintah mereka untuk memantapkan iman dan syukur kepada-Nya sebagai keniscayaan dari nikmat yang berlimpah.

Kedua, amal merupakan satu-satunya media yang dijadikan Allah sebagai penghubung antara manusia dengan alam ketika Dia menciptakan Adam dari tanah, kemudian dari tanah liat dan kemudian dari tanah kering seperti tembikar. Amal juga merupakan penghubung antara manusia dengan kekuatan baik dan buruk, yakni ketika Dia memerintahkan malaikat agar bersujud

kepada Adam, kemudian semua malaikat bersujud kecuali Iblis. Ketiga, amal (kerja) merupakan satu-satunya prinsip keagamaan yang berguna untuk membahagiakan manusia dalam dua kehidupan: pertama dan kedua atau dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Keberhasilan manusia tersebut terjadi akibat interaksi antara manusia dengan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri artinya mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus berlebihan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia saling bekerja sama baik dalam jual beli atau dalam hal pengelolaan untuk mendapatkan sesuatu sehingga dapat diperjual belikan.

Dalam pengelolaan perlu yang namanya kerjasama antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Tujuan dari adanya pengelolaan itu sendiri supaya tercapainya kesejahteraan dalam bermasyarakat, misalnya dalam usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dimana usaha tersebut harus ada yang mengelola atau menjalankan sesuai dengan aturan baik itu hukum positif maupun hukum Islam, supaya pengelolaan itu bisa mencapai pada kesejahteraan perlu adanya target dan manajemen yang baik, baik itu dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak sesuai dengan yang diperjanjikan (diakadkan) sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ahmad Khalafallah, *Masyarakat Muslim Ideal*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hlm. 45.

Akad merupakan salah satu jalan yang baik supaya apa yang diusahakan oleh keduanya bisa berjalan dengan baik dan benar dengan harapan tidak akan ada suatu kendala apapun seperti halnya wanprestasi, walaupun memang terjadi maka permasalahan tersebut dapat teratasi dengan adanya bukti nyata yang merupakan kontrak yang telah disepakati bersama.

Kata akad dalam bahasa Arab memiliki arti “terikat kuat” seperti tali pengikat, Juga dimaksudkan sebagai kepercayaan yang teguh. Akad secara etimologi mempunyai arti; menyimpulkan, mengikatkan (tali). Sedangkan secara terminologis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>2</sup> Dalam yurisprudensi Islam, kontrak didefinisikan sebagai “*an engagement and agre agreement between two person in a legally accepted, impactful, and binding manner*”, pilar persetujuan kontrak itu (harus didukung oleh sahnya syarat kontrak itu sendiri), setidaknya:

1. Ijab Qabul

Ijab adalah proposal positif atau pernyataan penawaran, sementara Qabul merupakan penerimaan atau pernyataan kesetujuan.

2. Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kepastian, mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawabnya.

3. Subjek kontrak, yang harus memenuhi kondisi:

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52.

- a. Secara prinsipil bersifat legal dalam Islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
- b. Dispesifikasikan dan didefinisikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan atau ambiguitas.
- c. Harus dimiliki dan *exist* untuk menghindari spekulasi.<sup>3</sup>

Syarat tersebut merupakan jalan untuk menuju keberhasilan (falah), artinya para pihak telah melakukan kerja sama sesuai dengan apa yang disyariatkan. Tidak hanya hukum Islam saja, namun juga hukum positif yang mengatur adanya kerja sama. Kenapa? Karena keduanya sama-sama ingin menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan antara sesama manusia. Dengan adanya syarat tersebut tidak ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan dan merasa dibohongi karena sudah terdapat kejelasan yang sudah tertuang dalam akad tersebut dan telah disetujui bersama-sama.

Kerja sama merupakan suatu kegiatan yang selalu kita lakukan setiap harinya dan banyak kita jumpai. Ada yang bekerja sama berdasarkan hukum adat yang berawal dari kebiasaan dan berdasarkan hukum positif yang kita kenal dengan kontrak, maka dari itu muncullah suatu ketentuan yaitu akad, baik itu dari ketentuan yang berdasarkan hukum adat atau hukum positif. Akad disini merupakan hal yang terpenting dan yang paling utama dalam kerja sama, supaya tidak ada salah satu yang merasa dirugikan. Namun, ada suatu kerja sama dimana ketentuan-ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi, yaitu kerjasama yang

---

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 306.

berdasarkan hubungan pertemanan. Rasa solidaritas antar teman pasti sudah tidak diragukan lagi, apalagi masalah kepercayaan. Rasa kepercayaan inilah yang dapat menghapus suatu ketentuan yaitu akad, seperti yang dilakukan oleh pengelola lele didesa pademawu antara (pemilik modal) dan (pemilik kolam). Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemilik kolam diatas tidak menggunakan ketentuan-ketentuan seperti akad diatas, karena rasa saling percaya antar teman yang mereka gunakan, mereka yakin bahwa antara satu dengan yang lainnya tidak akan ada yang berkhianat atau merugikan yang lainnya.

Kerjasama yang mereka lakukan adalah mengelola lele. Dimana mereka memulainya dari pembibitan hingga sampai penjualan. Tentunya dalam membesarkan lele tersebut perlu yang namanya proses dan waktu. Proses tersebut mulai dari: 1) pembibitan; 2) memberikan pakan; 3) menambah air dalam kolam; 4) pemisahan lele berdasarkan jenis ukurannya; 5) pemanenan; dan 6) penjualan. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus pada proses penjualan dimana proses penjualan ini bukan hanya dilakukan oleh pemilik kolam, akan tetapi juga dilakukan oleh Istri dari pemilik kolam, sedangkan pemilik modal tidak ikut campur dalam proses penjualan tersebut. Jika memang pemilik modal tidak ingin ikut campur dalam proses penjualan tersebut seharusnya ada pembagian kerja sehingga keduanya tidak ada yang merasa bebannya yang paling banyak, maka dari itu perlu adanya akad diantara keduanya untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing supaya keadilan bersama dalam kerja sama bisa terlaksana.

Artinya dalam suatu kerjasama harus melakukan akad terlebih dahulu, dan didalam akad tersebut harus memenuhi ketiga syarat diatas. Jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka kontrak yang dilakukan bisa dikatakan tidak sah, dalam kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha lele di Desa Pademawu Barat tersebut melakukan kerjasama antara pemilik modal dan pemilik kolam dengan sistem bagi hasil dimana keduanya tidak mengerti apa hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga memunculkan suatu keambiguitasan terhadap usaha yang telah mereka jalani. Hak dan kewajiban itu menjadi sangat penting dalam usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam usaha tersebut dan apa yang harus mereka terima dalam usaha tersebut. Dengan mengetahui keduanya mereka bisa menjalankan dan mengelola usahanya dengan baik dan tentunya berdasarkan manajemen yang baik, supaya usaha tersebut mendapatkan keuntungan yang baik pula dalam usaha yang mereka jalani. Jika akadnya saja belum jelas bagaimana cara mengetahui hak dan kewajiban antara keduanya dan bagaimana cara mereka mengetahui berapa persen keuntungan yang mereka akan dapatkan dari modal yang mereka tanamkan dan berapa persen resiko yang akan mereka dapatkan apabila dikemudian hari terdapat suatu kejadian yang tidak diinginkan.

Kerja sama yang dilakukan oleh pengelola lele tersebut bisa kita sebut dengan kerja sama pada akad musyarakah. Kenapa memakai akad musyarakah dan kenapa tidak menggunakan akad mudharabah? Karena akad mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pihak dimana pihak pertama (*shahibul*

*mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam musyarakah, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

Dalam pembagian keuntungan tersebut para mitra harus mendapatkan keuntungan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian modal dibagi berdasarkan prosentase modal masing-masing.<sup>5</sup> Jadi, kerja sama yang dilakukan pengelola lele Didesa Pademawu Barat tersebut menggunakan akad pembiayaan musyarakah. Dimana

---

<sup>4</sup> Hidayanti, *Perbandingan Konsep Dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah*, (Jakarta: 09 Juni 2019), Hlm. 29.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 30.

Musyarakah terdiri dari 3 bentuk yaitu: musyarakah tetap, musyarakah menurun dan musyarakah mutanaqishah dan kerja sama tersebut termasuk pada musyarakah mutanaqishah karena usaha yang mereka jalani tersebut merupakan usaha dalam kurun waktu tertentu. Pada akad musyarakah juga terdapat jenis-jenis musyarakah yang diantaranya yaitu musyarakah inan, Musyarakah ‘abdan, musyarakah wujuh dan musyarakah mudharabah. Pada kerja sama tersebut termasuk pada akad musyarakah inan karena penyertaan atau proporsi modal yang mereka berikan atau sertakan tidak sama.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat?
2. Bagaimana praktik pembagian hasil produksi pada budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat?
3. Bagaimana perilaku kedua belah pihak pasca panen terhadap pembagian keuntungan dan kerugian dalam perspektif musyarakah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian hasil produksi pada budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat

3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku kedua belah pihak pasca panen terhadap pembagian keuntungan dan kerugian dalam perspektif musyarakah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat yang besar dalam kontribusi keilmuan.

##### **1. Bagi Penulis**

- a. Sebagai penunjang tercapainya S1 Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Madura.
- b. Sebagai bentuk amal jariyah yang berupa kontribusi keilmuan dengan harapan bisa dipahami dan dijalankan oleh orang lain.
- c. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Islam dan dalam kategori Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Bagi Masyarakat Khususnya Di Desa Pademawu Barat**

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi masyarakat dalam melaksanakan kerjasama dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad musyarakah
- b. Sebagai rujukan jika terjadi hal yang sama dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini.

##### **3. Bagi IAIN Madura**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi Referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan Referensi dalam berbidang ilmu.

b. Sebagai inspirasi baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

#### **4. Bagi masyarakat umum, khususnya di Desa Pademawu Barat**

Penelitian ini diharapkan apa yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kerja sama dengan menggunakan akad musyarakah harus sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum Islam ataupun hukum positif.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini berguna untuk menghindari perbedaan pengertian dan kurang jelas makna mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian ini.

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pemilik kolam setelah penjualan pada pengelolaan lele.
2. Akad Musyarakah merupakan salah satu pembiayaan atas pencampuran modal untuk suatu usaha tertentu baik berupa uang atau properti, dimana keuntungan dari usaha tersebut dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama oleh kedua pihak atau lebih dan kerugian dari usaha tersebut dibagi atas dasar banyaknya pencampuran modal yang mereka kontribusikan.

3. Budidaya merupakan upaya yang tersusun secara terencana untuk dapat memelihara dan mengembangbiakkan sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam penelitian ini, budidaya yang dimaksud yaitu memelihara ikan lele dengan cara bekerja sama dengan orang lain dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pada penelitian ini akad musyarakah yang dimaksud adalah pencampuran modal yang dilakukan pemilik modal dan pemilik kolam dimana keduanya tidak melakukan akad secara tertulis sebelumnya, sehingga pembagian keuntungan ataupun kerugian ditanggung secara merata tanpa adanya kesepakatan dan tidak berdasarkan modal yang dikontribusikan.